



PUTUSAN

Nomor 259/PID.SUS/2024/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : (Prov. Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 9 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 03 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 259Pid/2024/PT.PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota



6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 1 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara (Dalam DPO), pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi Korban berada dirumah Nenek Saksi Korban, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui chat whatsapp dengan berkata "SAVE" lalu Saksi Korban membalas "INI SIAPA?", lalu Terdakwa menjawab, "INI TERDAKWA", saat itu Saksi Korban belum mengetahui siapa Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirim pesan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota	



whatsapp lagi dengan berkata "KAM DIMANA?". Lalu Saksi Korban menjawab "AKU DI RUMAH NENEK". Setelah itu Terdakwa tidak ada membalas chat lagi. Lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saudara pergi menuju rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa masuk kerumah dan masuk kedalam kamar tidur Saksi Korban. Namun saat itu Saksi Korban tidak berteriak karena saat itu tidak ada siapa-siapa di dalam rumah dan Saksi Korban takut jika akan dipukuli oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menutup jendela kamar dan menutup pintu kamar Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membuka bajunya dan menurunkan celana dan celana dalamnya lalu menaruhnya dibawah ranjang kasur sehingga Terdakwa telanjang bulat. Kemudian Terdakwa naik dan rebahan diatas kasur kemudian tiba-tiba Terdakwa naik keatas Saksi Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, lalu Terdakwa memasukkan uti (penis) nya kedalam amas (vagina) Saksi Korban dan Terdakwa mencium-cium bibir dan menghisap-hisap puting susu Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban telah mencoba melawan dengan cara memberontak agar dilepaskan, namun saat itu Terdakwa tetap memaksa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban, hingga akhirnya kurang lebih sekitar 5 (lima) menit setelah selesai Terdakwa mengeluarkan cairan seperti ingus (sperma) di dekat vagina Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung memakai celana dan bajunya lalu pergi keluar kamar Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban pergi ke WC tiba-tiba Saudara menarik Saksi Korban kedalam kamar Ibu Saksi Korban yang berada di depan WC. Saat itu Saksi Korban mencoba untuk memberontak namun Saudara tetap membawa Saksi Korban ke kamar dan menyuruh untuk rebahan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota	



diatas kasur dengan berkata "KAMU REBAHAN DULU" setelah itu Saksi Korban rebahan diatas kasur, kemudian Saudara melepaskan baju dan celananya hingga telanjang bulat, dan Saudara mencoba melepaskan celana yang Saksi Korban kenakan dan ditahan oleh Saksi Korban tetapi tetap dipaksa oleh Saudara untuk membuka celana dan celana dalam Saksi Korban. Kemudian Saudara memasukkan uti (penis) nya ke dalam amas (vagina) Saksi Korban lalu Saudara mencium-cium bibir dan menghisap-hisap puting susu Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban telah mencoba melawan dengan cara memberontak agar dilepaskan oleh Saudara, namun Saudara tetap memaksa untuk tetap melakukan hubungan badan. Hingga akhirnya setelah Saudara selesai mengeluarkan cairan seperti ingus (sperma) di kain bali yang ada di kamar ibu Saksi Korban. Setelah itu Saudara langsung memakai celana dan bajunya lalu keluar dari kamar ibu Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan alat kelamin Saksi Korban tersebut terasa perih dan didapatkan luka robek berwarna pucat pada selaput dara (liang vagina) Saksi Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 3409/445/RSUD.PNJ tanggal 03 Juli 2024 dari Rumah Sakit Umum yang ditandatangani oleh dr. selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Kesadaran baik;
- Luka-luka/Cedera : Dijumpai luka robek berwarna pucat pada selaput dara (liang vagina) pada arah jarum jam 3, jam 6, jam 9, jam 12;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota	



Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka robek berwarna pucat pada selaput dara (liang vagina) pada arah jarum jam 3, jam 6, jam 9, jam 12, akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara (Dalam DPO), pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah yang berada di Jalan Panglima Utar RT 004 RW 001 Desa Sungai Bakau Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saudara pergi menuju rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa masuk kerumah dan masuk kedalam kamar tidur Saksi Korban. Namun saat itu Saksi Korban tidak berteriak karena saat itu tidak ada siapa-siapa di dalam rumah dan Saksi Korban takut jika

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota	



akan dipukuli oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa menutup jendela kamar dan menutup pintu kamar Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membuka bajunya dan menurunkan celana dan celana dalamnya lalu menaruhnya dibawah ranjang kasur sehingga Terdakwa telanjang bulat. Kemudian Terdakwa naik dan rebahan diatas kasur kemudian tiba-tiba Terdakwa naik keatas Saksi Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, lalu Terdakwa memasukkan uti (penis) nya kedalam amas (vagina) Saksi Korban dan Terdakwa mencium-cium bibir dan menghisap-hisap putting susu Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban telah mencoba melawan dengan cara memberontak agar dilepaskan, namun saat itu Terdakwa tetap memaksa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban, hingga akhirnya kurang lebih sekitar 5 (lima) menit setelah selesai Terdakwa mengeluarkan cairan seperti ingus (sperma) di dekat vagina Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung memakai celana dan bajunya lalu pergi keluar kamar Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban pergi ke WC tiba-tiba Saudara menarik Saksi Korban kedalam kamar Ibu Saksi Korban yang berada di depan WC. Saat itu Saksi Korban mencoba untuk memberontak namun Saudara tetap membawa Saksi Korban ke kamar dan menyuruh untuk rebahan diatas kasur dengan berkata "KAMU REBAHAN DULU" setelah itu Saksi Korban rebahan diatas kasur, kemudian Saudara melepaskan baju dan celananya hingga telanjang bulat, dan Saudara mencoba melepaskan celana yang Saksi Korban kenakan dan ditahan oleh Saksi Korban tetapi tetap dipaksa oleh Sdr. untuk membuka celana dan celana dalam Saksi Korban. Kemudian Sdr. memasukkan uti (penis) nya ke dalam amas (vagina)

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota	



Saksi Korban lalu Saudara mencium-cium bibir dan menghisap-hisap puting susu Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban telah mencoba melawan dengan cara memberontak agar dilepaskan oleh Saudara, namun Saudara tetap memaksa untuk tetap melakukan hubungan badan. Hingga akhirnya setelah Saudara selesai mengeluarkan cairan seperti ingus (sperma) di kain bali yang ada di kamar ibu Saksi Korban. Setelah itu Saudara langsung memakai celana dan bajunya lalu keluar dari kamar ibu Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan alat kelamin Saksi Korban tersebut terasa perih dan didapatkan luka robek berwarna pucat pada selaput dara (liang vagina) Saksi Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 3409/445/RSUD.PNJ tanggal 03 Juli 2024 dari Rumah Sakit Umum yang ditandatangani oleh dr. selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Kesadaran baik;
- Luka-luka/Cedera : Dijumpai luka robek berwarna pucat pada selaput dara (liang vagina) pada arah jarum jam 3, jam 6, jam 9, jam 12;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka robek berwarna pucat pada selaput dara (liang vagina) pada arah jarum jam 3, jam 6, jam 9, jam 12, akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota	



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara (Dalam DPO), pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah yang berada di Jalan Panglima Utar RT 004 RW 001 Desa Sungai Bakau Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saudara pergi menuju rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa masuk kerumah dan masuk kedalam kamar tidur Saksi Korban. Namun saat itu Saksi Korban tidak berteriak karena saat itu tidak ada siapa-siapa di dalam rumah dan Saksi Korban takut jika akan dipukuli oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa menutup jendela kamar dan menutup pintu kamar Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membuka bajunya dan menurunkan celana dan celana dalamnya lalu menaruhnya dibawah ranjang kasur sehingga Terdakwa telanjang bulat. Kemudian Terdakwa naik dan rebahan diatas kasur kemudian tiba-tiba Terdakwa naik keatas Saksi Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, lalu Terdakwa memasukkan uti (penis) nya

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota	



kedalam amas (vagina) Saksi Korban dan Terdakwa mencium-cium bibir dan menghisap-hisap putting susu Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban telah mencoba melawan dengan cara memberontak agar dilepaskan, namun saat itu Terdakwa tetap memaksa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban, hingga akhirnya kurang lebih sekitar 5 (lima) menit setelah selesai Terdakwa mengeluarkan cairan seperti ingus (sperma) di dekat vagina Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung memakai celana dan bajunya lalu pergi keluar kamar Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban pergi ke WC tiba-tiba Saudara menarik Saksi Korban kedalam kamar Ibu Saksi Korban yang berada di depan WC. Saat itu Saksi Korban mencoba untuk memberontak namun Saudara tetap membawa Saksi Korban ke kamar dan menyuruh untuk rebahan diatas kasur dengan berkata "KAMU REBAHAN DULU" setelah itu Saksi Korban rebahan diatas kasur, kemudian Saudara melepaskan baju dan celananya hingga telanjang bulat, dan Saudara mencoba melepaskan celana yang Saksi Korban kenakan dan ditahan oleh Saksi Korban tetapi tetap dipaksa oleh Sdr. untuk membuka celana dan celana dalam Saksi Korban Kemudian Sdr. memasukkan uti (penis) nya ke dalam amas (vagina) Saksi Korban lalu Saudara mencium-cium bibir dan menghisap-hisap puting susu Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban telah mencoba melawan dengan cara memberontak agar dilepaskan oleh Saudara, namun Saudara tetap memaksa untuk tetap melakukan hubungan badan. Hingga akhirnya setelah Saudara selesai mengeluarkan cairan seperti ingus (sperma) di kain bali yang ada di kamar ibu Saksi Korban. Setelah itu Saudara langsung memakai celana dan bajunya lalu keluar dari kamar ibu Saksi Korban;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan alat kelamin Saksi Korban tersebut terasa perih dan didapatkan luka robek berwarna pucat pada selaput dara (liang vagina) Saksi Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 3409/445/RSUD.PNJ tanggal 03 Juli 2024 dari Rumah Sakit Umum yang ditandatangani oleh dr. selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Kesadaran baik;
- Luka-luka/Cedera : Dijumpai luka robek berwarna pucat pada selaput dara (liang vagina) pada arah jarum jam 3, jam 6, jam 9, jam 12;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka robek berwarna pucat pada selaput dara (liang vagina) pada arah jarum jam 3, jam 6, jam 9, jam 12, akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya 259/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat Nomor PDM-187/0.2.14/Eoh.2/08/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”** melanggar **Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna cokelat dan hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat telah mengajukan permintaan banding

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 25 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 10 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 2 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terkait dengan penerapan pasal yang digunakan sebagai dasar putusan. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Penuntut Umum lebih menerapkan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dengan alasan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, unsur “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh,

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota



keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi” dalam Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi. Dalam pasal ini, frasa yang digunakan bersifat netral, menandakan bahwa perbuatannya tidak harus selalu berbentuk kekerasan. Bisa saja perbuatannya dilandasi atas persetujuan kedua pihak tetapi dengan maksud jahat, yaitu menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum. Perbuatan seksual ini termasuk hubungan seksual yang dilakukan dengan suka sama suka, termasuk memasukkan penis ke dalam vagina, mulut, atau anus, penetrasi sperma, meraba atau mencium tubuh, dan perbuatan lainnya. Perbuatan meraba, mencium, atau membelai dapat termasuk perbuatan seksual secara fisik terhadap keinginan seksual karena dapat membangkitkan keinginan seksual korban. Perbuatan terhadap organ reproduksi misalnya penggunaan kontrasepsi atau sterilisasi. Namun perlu diingat bahwa seluruh perbuatan tersebut masuk dalam pasal ini jika dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun luar perkawinan. Berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa benar Saksi Korban telah mengalami perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara (Dalam DPO) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 skt. 15.00 Wib dirumah yang berada Kab. Kobar Prop. Kalteng, dengan cara Terdakwa dan Saudara pergi menuju rumah Saksi Korban dengan maksud untuk melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dari Saksi Korban. Kemudian Terdakwa masuk kerumah

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota



dan masuk kedalam kamar tidur Saksi Korban. Namun saat itu Saksi Korban tidak berteriak karena saat itu tidak ada siapa-siapa di dalam rumah dan Saksi Korban takut jika akan dipukuli oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menutup jendela kamar dan menutup pintu kamar Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membuka bajunya dan menurunkan celana dan celana dalamnya lalu menaruhnya dibawah ranjang kasur sehingga Terdakwa telanjang bulat. Kemudian Terdakwa naik dan rebahan diatas kasur kemudian tiba-tiba Terdakwa naik keatas Saksi Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, lalu Terdakwa memasukkan uti (penis) nya kedalam amas (vagina) Saksi Korban dan Terdakwa mencium-cium bibir dan menghisap-hisap puting susu Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban telah mencoba melawan dengan cara memberontak agar dilepaskan, namun saat itu Terdakwa tetap memaksa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban, hingga akhirnya kurang lebih sekitar 5 (lima) menit setelah selesai Terdakwa mengeluarkan cairan seperti ingus (sperma) di dekat vagina Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung memakai celana dan bajunya lalu pergi keluar kamar Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban pergi ke WC tiba-tiba Saudara menarik Saksi Korban kedalam kamar Ibu Saksi Korban yang berada di depan WC. Saat itu Saksi Korban mencoba untuk memberontak namun Saudara tetap membawa Saksi Korban ke kamar dan menyuruh untuk rebahan diatas kasur dengan berkata "KAMU REBAHAN DULU" setelah itu Saksi Korban rebahan diatas kasur, kemudian Saudara melepaskan baju dan celananya hingga telanjang bulat, dan Saudara mencoba melepaskan celana yang Saksi Korban kenakan dan ditahan oleh Saksi Korban tetapi tetap dipaksa oleh Saudara untuk membuka celana dan celana dalam Saksi Korban. Kemudian Saudara memasukkan uti (penis)

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota	



nya ke dalam amas (vagina) Saksi Korban lalu Saudara mencium-cium bibir dan menghisap-hisap puting susu Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban telah mencoba melawan dengan cara memberontak agar dilepaskan oleh Saudara, namun Saudara tetap memaksa untuk tetap melakukan hubungan badan. Hingga akhirnya setelah Saudara selesai mengeluarkan cairan seperti ingus (sperma) di kain bali yang ada di kamar ibu Saksi Korban. Setelah itu Saudara langsung memakai celana dan bajunya lalu keluar dari kamar ibu Saksi Korban. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, unsur “dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum” dalam Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 25 November 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga hal tersebut membawa konsekwensi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bebas untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota	



Menimbang, bahwa dalam memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa mengacu pada dakwaan alternatif kesatu pada pokoknya mengatur tentang perbuatan seksual secara fisik yang artinya perbuatan yang langsung dalam bentuk perbuatan bisa menyentuh, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau gosokkan pada bagian tubuh tanpa persetujuannya yang dapat merendahkan harkat dan martabat korban, yang sengaja dilakukan untuk merendahkan, menghina, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi korban, yang memang menargetkan seksualitas korban. Pelecehan seksual dapat menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, dan tersinggung. Hal ini tentunya berbeda dengan kekerasan seksual yang memiliki intensitas yang lebih dalam yaitu segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan biasanya melibatkan unsur paksaan, intimidasi, atau ketimpangan relasi kuasa. Kekerasan seksual mengganggu kesehatan reproduksi serta merusak kualitas hidup korban;
- Menimbang, bahwa sedangkan pada dakwaan alternatif kedua pada pokoknya mengatur tentang dengan kekerasan/ ancaman kekerasan memaksa dilakukan persetubuhan pada seorang perempuan diluar perkawinan;
- Menimbang, bahwa sedangkan pada dakwaan alternatif ketiga pada pokoknya mengatur tentang memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota



- Menimbang, bahwa suatu perbuatan cabul sendiri adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;
- Menimbang, bahwa mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pokoknya antara Terdakwa dan korban telah terjadi hubungan badan sehingga terhadap Terdakwa harus dikenakan pasal dakwaan yang dapat membuktikan telah terjadinya peristiwa persetubuhan sebagai dasar perbuatannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya antara Terdakwa dan Korban telah terjadi hubungan badan sehingga tentunya yang dapat diterapkan hanyalah Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 285 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum” menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah dipahami sesuai dengan kontek atau maksud dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal tersebut tercermin dari niat dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan maksud dan tujuan Terdakwa dan temannya yang bernama semata-mata adalah untuk melakukan persetubuhan secara paksa terhadap korban;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama saudara mendatangi korban dirumah nenek korban kemudian memaksa untuk bersetubuh sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum ? menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding belum terpenuhi, melainkan telah membuktikan adanya niat Terdakwa dan temannya yang bernama saudara untuk melakukan perbuatan persetubuhan secara paksa (pemeriksaan), sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memilih dakwaan alternatif kedua yang dibuktikan dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas memori banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 25 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 285 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sari Sudarmi, S.H., dan Sundari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rabiatul Adawiyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sari Sudarmi, S.H.

Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

Sundari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rabiatul Adawiyah, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 259/PID.SUS/2024/PT PLK

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota